



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 18 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0119/71/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) :
-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Juli 2022, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 4356/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maunya Sendiri
2. Egois
3. Selingkuh
4. Tidak Perhatian sama keluarga
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
6. Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 04 Oktober 2023 secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 4356/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 04 Oktober 2023, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 4356/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 4356/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)